

**ANALISIS PERILAKU *TAX AVOIDANCE* OLEH WAJIB
PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN
PENERIMAAN KPP PRATAMA**

MAKASSAR UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

Afhi Dwi Yulianti

45 16 013 004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2020

**PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI
HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Perilaku *Tax Avoidance* Oleh Wajib Pajak Badan
Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama
Makassar Utara

Nama Mahasiswa : Afhi Dwi Yulianti

Stambuk/NIM : 4516013004

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Telah disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Universitas Bosowa



Dr. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., M.H **Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA**

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afhi Dwi Yulianti
No. Stambuk : 4516013004
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Analisis Perilaku *Tax Avoidance* Oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya, adalah karya ilmiah saya sendiri, walaupun judul penelitian yang saya ajukan mungkin sudah pernah diajukan oleh peneliti terdahulu untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, tetapi obyek penelitian dan ruang lingkup berbeda, dimana obyek penelitian saya yaitu KPP Pratama Makassar Utara dan ruang lingkup penelitian yaitu perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan didalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Agustus 2020

Mahasiswa yang bersangkutan




AFHI DWI YULIANTI

**ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE BEHAVIOR BY CORPORATE TAXPAYERS
ON INCREASING REVENUE IN KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA**

By:

Afhi Dwi Yuliamti

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

AFHI DWI YULIANTI.2020.Skripsi.Analysis of Tax Avoidance Behavior by Corporate Taxpayers on Increasing Revenue in KPP Pratama Makassar Utara in South Sulawesi who has guided by Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH and Thanwain, S.E.,M.Si.

Tax avoidance is an action or practice taken by corporate taxpayers to reduce their tax burden legally or not to violate the law by looking for loopholes in taxation legislation. The purpose of this study is to find out what and how tax avoidance behavior is carried out by corporate taxpayers and how it affects government revenue from the tax sector, especially KPP Pratama Makassar Utara.

The object of research is KPP Pratama Makassar Utara. This research uses a qualitative descriptive analysis method by describing the condition of the research object based on the data and developing related theories according to the results of interviews with the informants.

The results showed that there are various kinds of tax avoidance behavior by corporate taxpayers, depending on the decisions and awareness of the company itself. Tax avoidance behavior also has a big effect on the level of acceptance at KPP Pratama Makassar Utara. The more taxpayers who do tax avoidance, the less taxes that can be collected. Therefore, the tax authorities at KPP Pratama Makassar Utara try to be as strict and firm as possible to reduce tax avoidance practices by corporate taxpayers.

Keywords : Tax Office, Tax Receipts, Taxpayers, Tax Avoidance

**ANALISIS PERILAKU *TAX AVOIDANCE* OLEH WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN KPP PRATAMA MAKASSAR
UTARA**

Oleh:

Afhi Dwi Yulianti

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

AFHI DWI YULIANTI.2020.Skripsi.Analisis Perilaku *Tax Avoidance* Oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara di Sulawesi Selatan yang telah dibimbing oleh Dr. H. A. Arifuddin Mane, S.E., M.Si., SH., MH dan Thanwain, S.E., M.Si.

Tax avoidance adalah tindakan atau praktik yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk mengurangi beban perpajakannya secara legal atau tidak melanggar hukum dengan cara mencari celah perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa dan bagaimana perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak utamanya KPP Pratama Makassar Utara.

Objek penelitian adalah KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif melalui penggambaran kondisi obyek penelitian berdasarkan data-data dan pengembangan teori terkait menurut hasil wawancara kepada narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan ada bermacam-macam, tergantung keputusan dan kesadaran perusahaan itu sendiri. Perilaku *tax avoidance* juga berpengaruh besar terhadap tingkat penerimaan pada KPP Pratama Makassar Utara. Semakin banyak wajib pajak yang melakukan *tax avoidance*, semakin sedikit pajak yang bisa dihimpun. Oleh karenanya otoritas pajak pada KPP Pratama Makassar Utara berusaha seketat dan setegas mungkin untuk mengurangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Kata Kunci : Kantor Pajak, Penerimaan Pajak, Wajib Pajak, *Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanir Rahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perilaku Tax Avoidance Oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara**”. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata I di Universitas Bosowa Makassar. Tak lupa shalawat dan salam penulis tunjukan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang memberikan banyak contoh teladan bagi kemaslahatan umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan berupa bimbingan, doa, semangat, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran dari berbagai pihak. Berkat dorongan dan motivasi dari merekalah yang akhirnya mengantarkan penulis kepada penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH dan Bapak Thanwain, SE., M.Si sebagai pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran, disela kesibukannya masih meluangkan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.

2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK., CA. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar sekaligus Penasehat Akademik yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan, mengarahkan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M. Si dan Ibu Indah Syamsuddin, SE., M.Ak. selaku dosen penguji namun senantiasa membantu dengan penuh kesabaran, memberi masukan dan saran yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Terkhusus Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar yang sangat berjasa menambah ilmu pengetahuan dan banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Bosowa.
6. Segenap staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi untuk penyelesaian studi.
7. Narasumber yang saya wawancarai, Bapak Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara, Kak Nurcholis selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara, dan Bapak Andi Rahmat selaku perwakilan PT Sumber Laut Nusantara yang telah membantu penulis dalam ketersediaannya sebagai responden untuk

memperoleh informasi dan dengan baik pula memberikan saran dan arahan kepada penulis.

8. Bapak Tjahja Dwi Wurjanto selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, kak Nura dan kak Wati dari Seksi bagian Umum yang telah membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan penyediaan data pada KPP Pratama Makassar Utara.
9. *Special thanks* penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang paling berjasa dalam kehidupan penulis yaitu, Ibunda saya tercinta Yulianti dan Ayah saya tersayang Hadianto, yang setiap saat dengan cucuran keringatnya dan dalam setiap hembusan napasnya selalu mendoakan penulis, selalu sabar mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas semangat, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Demikian pula untuk adikku tersayang Rahmadani Dwi Yulianti yang juga sedang berjuang menyelesaikan pendidikannya. Terimakasih sudah menjadi pendengar setia dan *support system* yang paling mengerti.
10. Muh Nuridam Habib, yang juga sedang berjuang bersama-sama meraih gelar sarjana, yang dari awal sampai akhir setia menemani, membantu dan mau direpotkan oleh penulis sejak proses proposal sampai proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk kesabaran dan *supportnya* embulku. Kita berdua bisa demi masa depan yang lebih baik.

11. Dua sobatku, yang apa-apa kita selalu bertiga, Sarah Meirizka dan Indriani Bahar. Terima kasih selama ini atas kerjasama, dukungan dan hiburannya. Kita luar biasa mengingat selama ini benar-benar berjuang dalam semua hal bersama-sama sampai berkali-kali nginap di kosnya Sarah, kesana kemari panas-panas, naik ojol, tegang bareng, takut bareng, ujian bareng. Saling menyemangati dan saling membantu.
12. Teman-teman angkatan 2016 Universitas Bosowa Makassar yang selama ini berjuang bersama dalam mewujudkan cita-cita, terkhusus kelas Akuntansi A yang menjadi keluarga baru untuk penulis selama berproses di Universitas Bosowa. Penghargaan dari hati yang dalam pada ketua tingkat ter-*thebest* sepanjang sejarah, Fadel, yang paling baik dan sabar selalu sedia membantu penulis disemua permasalahan terutama yang menyangkut masalah akademik. Fadel hatinya terbuat dari apa demi Allah baik sekali.
13. Teman KKN satu posko penulis selama di Desa Gattareng, Soppeng. Eka Paemba, Yustika Amir, Saum, dan Kak Abel, terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan setiap ada kesempatan.
14. *And The Last*, Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan, semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT ridho atas skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 21 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Pajak.....	7
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	9
2.1.1.2 Jenis Pajak.....	11
2.1.1.3 Unsur-unsur Pajak.....	13
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak	18
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	20
2.1.2.1 Indikator <i>Tax Avoidance</i>	21
2.1.2.2 Karakteristik <i>Tax Avoidance</i>	21
2.1.2.3 Cara Melakukan <i>Tax Avoidance</i>	22
2.1.2.4 Dampak <i>Tax Avoidance</i>	23
2.1.3 Perusahaan Sebagai Wajib Pajak Badan	24
2.1.3.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan	24

2.1.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan	26
2.1.3.3 Gambaran Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Badan	26
2.1.3.4 Celah Sanksi Pidana.....	29
2.1.4 Penerimaan Pajak.....	31
2.1.4.1 Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	32
2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan Badan.....	33
2.1.4.3 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Badan	35
2.1.4.4 Penetapan Pidana Penghindaran Pajak dalam UU KUP	36
2.2 Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	40
3.2 Target Informan	40
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.3.1 Penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	41
3.3.2 Penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>)	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4.1 Jenis Data	42
3.4.2 Sumber Data.....	43
3.5 Metode Analisis	44
3.5.1 Pengumpulan Data	44
3.5.2 Reduksi Data	44
3.5.3 Penyajian Data	45
3.5.4 Kesimpulan/Verifikasi Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	46
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara	46
4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara.....	47
4.1.3 Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Makassar Utara	49
4.1.4 Bidang Jasa KPP Pratama Makassar Utara.....	50
4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara.....	52

4.2 Hasil Penelitian	58
4.2.1 Hasil Interview Responden Pertama	58
4.2.2 Hasil Interview Responden Kedua.....	62
4.2.3 Hasil Interview Responden Ketiga.....	65
4.3 Pembahasan Penelitian.....	67
4.3.1 Penyebab Perilaku <i>Tax Avoidance</i> oleh Wajib Pajak Badan	67
4.3.2 Bentuk-bentuk Perilaku <i>Tax Avoidance</i> oleh Wajib Pajak Badan ...	70
4.3.2.1 Kelebihan Dan Kekurangan Praktik <i>Tax Avoidance</i>	81
4.3.3 Pengaruh Perilaku <i>Tax Avoidance</i> oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan di KPP Pratama Makassar Utara	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	45
Gambar 4.1 KPP Makassar Utara Berdasarkan Fungsi	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara.....	52
Gambar 4.3 Alur Sistem Perpajakan.....	64
Gambar 4.4 Diagram Sektor Perekonomian di KPP Pratama Makassar Utara...	85



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak.....	3
Tabel 2.1 Kerugian Daftar Tarif Pajak Penghasilan	17
Tabel 2.2 Kriteria Ukuran Perusahaan.....	25
Tabel 2.3 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
Tabel 2.4 Penerimaan Pajak KPP Pratama Makassar Utara.....	32
Tabel 4.1 Nama Kepala dan Sub Bagian KPP Pratama Makassar Utara.....	53
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	57
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	57
Tabel 4.4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	84

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Melakukan Penelitian.....	92
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak dipergunakan untuk berbagai pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak memiliki peran penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Jadi, tidak heran apabila sektor pajak menjadi perhatian yang cukup besar oleh pemerintah.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menggunakan *self assesment system* dalam sistem pemungutan pajak. Dimana penggunaan *self assessment system* dalam pelaporan kewajiban pajak bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kejujuran dan kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan secara tepat, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, membayar pajak pada waktunya dan apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan akan dapat diperoleh apabila harga jual lebih tinggi dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi, baik meliputi biaya operasional maupun non operasional, selain itu seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Karena perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak serendah dan seminimum mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion*.

Pada perkembangannya, modus dan metode penghindaran pajak semakin berkembang, memanfaatkan celah perundang-undangan dengan skema tertentu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh korporasi sebagai wajib pajak badan.

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak sudah sering terjadi dan bukan merupakan hal yang baru. Salah satunya dibuktikan dengan adanya *tax amnesty* yang pengikutnya sebanyak 347.033 wajib pajak pada akhir 30 September 2015 serta jumlah nilai uang tebusan yang terkumpul sebanyak Rp 93,7 triliun. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak ternyata belum maksimal. Seperti yang terjadi pada tahun 2016, jenis penerimaan perpajakan masih lebih rendah dari target. Realisasi anggaran pendapatan negara per oktober 2016 yang tercatat Rp 1.186,8 triliun atau mencapai 66,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun. Dilihat dari total pendapatan tersebut sebesar Rp 986,6 triliun adalah kontribusi penerimaan dari perpajakan atau sekitar 83% realisasi penerimaan dalam APBN berasal dari sektor perpajakan.

TABEL 1.1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2013	Rp. 1.148,4	Rp1.077,3	93%
2014	Rp. 1.246,1	Rp1.146,9	92%
2015	Rp. 1.489,3	Rp1.240,4	83%

2016	Rp. 1.539,2	Rp1.285,0	83%
2017	Rp. 1.283,6	Rp1.147,5	89%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu maraknya perkembangan metode penghindaran pajak oleh wajib pajak badan yang mengakibatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, maka dirasa perlu untuk dikaji bagaimana efektivitas Undang-Undang Perpajakan, utamanya aspek pidananya dalam menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi. UU KUP beserta ketentuan pidananya, semestinya mampu menjadi instrumen pembinaan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya, meskipun berbagai faktor menunjukkan kekurangannya.

Peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian “*Analisis Perilaku Tax Avoidance oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan wajib pajak badan melakukan *tax avoidance*?
2. Apa saja bentuk-bentuk perilaku *tax avoidance*?

3. Bagaimana pengaruh perilaku *tax avoidance* terhadap penerimaan pada KPP Pratama Makassar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap penerimaan di KPP Pratama Makassar Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji perilaku *tax avoidance* dan pengaruhnya dalam dunia perpajakan.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak manajemen perseroan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak secara baik dan sesuai Undang-Undang.

c. Peneliti dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa dan penelitian sejenis terkait dengan analisis perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang perilaku *tax avoidance* dan pengaruhnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai sumber informasi dan pedoman bagaimana menjadi wajib pajak yang baik dan patuh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Bagian ini menyampaikan kerangka teori yang merupakan penelitian terdahulu, baik berupa kajian empiris maupun teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Analisis Perilaku *Tax Avoidance* Oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah dalam sektor pajak.

2.1.1 Pajak

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang

merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) ialah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009 : 2) ialah: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014 : 1) ialah: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah : “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari keempat definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai keempat definisi di atas hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja.

Ketiga pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kewajiban bagi orang pribadi atau badan atas penghasilan atau pengeluaran yang harus dibayarkan kepada negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang oleh negara, dapat dipaksakan.
3. Tidak ada timbal jasa secara langsung.
4. Hasilnya untuk keperluan umum.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi.

Dari semua kegunaan pajak di atas, fungsi pajak ini dapat dibagi menjadi:

1. Fungsi anggaran (*budgeter*), seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat

dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui pajak.

2. Fungsi mengatur (regulasi), pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas, dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.
4. Fungsi retribusi pendapatan (pemerataan), pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

Dari semua fungsi tersebut, kita sebagai masyarakat dapat menikmati

berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia

Pajak Pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit vertikal dibawahnya. Di bawah ini adalah beberapa jenis pajak pusat:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN berdasarkan Undang- Undang yang berlaku.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pembelian atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat mewah akan

dikenakan PPN dan PPnBM. Adapun barang-barang yang tergolong mewah adalah sebagai berikut: Bukan merupakan barang kebutuhan pokok, Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai (BM)

Pajak Bea Meterai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut:

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan“.

Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok diantaranya Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan. Namun, ada perubahan pada kategori sektor tersebut, berdasarkan Undang-Undang

No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan (Sektor P2) telah masuk kedalam kategori Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (Sektor P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat.

6. Pajak Daerah dan Jenis-jenisnya

Sementara itu, Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Setiap daerah biasanya memiliki nama yang berbeda-beda atas Dinas atau Badan Pendapatan Daerah tersebut. Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah: Pajak Propinsi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

2.1.1.3 Unsur-Unsur Pajak

1. Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan unsur yang pertama. Didalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Disebut unsur yang pertama, karena tanpa

subjek pajak, tidak mungkin ada pajak yang harus dibayarkan. Karena yang akan membayar saja tidak ada. Karena alasan inilah, subjek pajak harus ada di dalam sistem perpajakan, baru kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

1) Subjek Pajak Orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3) Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa; Tempat kedudukan manajemen, Cabang perusahaan, Kantor perwakilan, Gedung kantor, Pabrik dan Bengkel.

2. Wajib Pajak

Unsur pajak selanjutnya ialah wajib pajak. Ini juga termasuk orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Artinya, pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayar, mereka akan mendapatkan denda dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Wajib pajak hanya berupa manusia atau lembaga. Sedangkan produk dan jasa adalah unsur pajak lain. Artinya produk dan jasa bukan wajib pajak. Karena yang terbebani untuk membayar pajak adalah orang atau kantor yang mewadahi produk atau layanan tersebut.

Biasanya, orang yang dikenakan wajib pajak, disesuaikan dengan usianya.

Jika masih dibawah umur, maka wajib pajak masih dipegang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk komunitas atau lembaga, wajib pajak disematkan ketika awal usaha didirikan. Yang berbeda hanya nominal pajaknya saja. Karena disesuaikan.

3. Objek Pajak

Jika wajib pajak adalah orang atau lembaga yang harus membayar pajak, objek pajak adalah produk, benda atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan ekonomis, penghasilan yang diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber, yaitu: Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas, Penghasilan dari usaha dan kegiatan, Penghasilan dari modal, dan Penghasilan lain-lain seperti hadiah, pembebasan hutang dan lainnya.

Jika Anda memiliki bangunan dan tanahnya. Maka dari bangunan dan tanah tersebut, Anda harus membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Namanya adalah pajak bangunan (PBB). Nah, bangunan inilah yang disebut objek pajak. Anda memiliki layanan usaha catering. Penghasilannya mencapai Rp10.000.000

perhari. Maka beberapa persen dari penghasilan tersebut, harus diambil untuk dibayarkan pajaknya. Namanya ialah pajak penghasilan. Nah layanan atau usaha Anda itulah yang disebut objek pajak.

4. Tarif Pajak

Unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak (objek pajak). Untuk Indonesia, cara penentuan tarif pajak ini menggunakan rumus persentase. Artinya, wajib pajak membayar pajak beberapa persen saja dari harga produk atau layanan yang dimilikinya.

- a. Tarif Tetap, tarif pajak yang jumlahnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda sehingga jumlah pajak yang terhutang selalu tetap. Contohnya adalah bea materai.
- b. Tarif Progresif, tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.1

DAFTAR TARIF PAJAK PENGHASILAN

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang PPh Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan, pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Siti Resmi (2014:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut :

“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan asas dalam menentukan

wewenangnya untuk mengenakan pajak.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu :

“1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak terutang;
- c. Membayar sendiri pajak terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter

dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

Ada beberapa pengertian *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dikutip dari beberapa pendapat para ahli antara lain:

Definisi *tax avoidance* menurut Mardiasmo (2011:8) ialah: “*Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang”.

Definisi *tax avoidance* menurut Pohan (2013:23) ialah: “Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.2.1 Indikator *Tax Avoidance*

Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan berikut :

1. Wajib Pajak/Perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

2.1.2.2 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan *fiscal* dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :

- “1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- “1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan,
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).”.

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusydi dan Martani (2014) :

- “1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak,
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan,
3. Sesuai/tidak dengan *Spirit & Intention of Parliament*,
4. Melakukan/tidak melakukan transaksi yang direkayasa.”

2.1.2.3 Cara Melakukan *Tax Avoidance*

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak bervariasi dan pada umumnya semua itu digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak (Stiglitz, 2001:7). Sesungguhnya, wajib pajak dapat menekan beban pajak dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan seperti misalnya pembatasan pada pembebanan bunga seperti biaya fiskal yang dapat dibebankan.

Merks (2007) dalam Kurniasih dan Sari (2011), menyebutkan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak yakni :

- “1. Melakukan pemindahan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atau satu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak rendah.
3. Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.”

Dan menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada 3 tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan, yaitu :

- “1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.”

Sedangkan menurut Sumarsan (2012 : 118), *tax avoidance* dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- “1. Menahan Diri. Yang dimaksud menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengonsumsi minuman keras (*alcohol*) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi Terpencil. Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh : Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru ditempat yang tarif pajaknya lebih rendah.”

Untuk dapat melakukan penghindaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, maka setiap pelaku pajak haruslah mengetahui terlebih dahulu tentang peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu penting kiranya untuk mempelajari perpajakan dan bidang-bidang yang berkaitan dengan pajak terlebih dahulu.

2.1.2.4 Dampak *Tax Avoidance*

Tentu saja tidak semua perusahaan di Indonesia melakukan praktik *tax avoidance*. Masih banyak pengusaha dan perusahaan yang taat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, sekecil apapun praktek *tax avoidance* ini akan membawa dampak buruk bagi negara Indonesia secara umum. Dampak paling jelas adalah berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Pengusaha yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak tentu akan mendapatkan sanksi, baik secara administratif atau bahkan sanksi pidana. Pada beberapa kasus besar, penghindaran pajak bisa dikategorikan dalam jenis kejahatan korupsi pajak atau *fraud*, yang tentu saja ancaman hukuman pidana siap menanti bagi pelaku yang tertangkap.

2.1.3 Perusahaan Sebagai Wajib Pajak Badan

Pengertian Badan Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

2.1.3.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan sebagai berikut:

“1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008

diuraikan dalam tabel 2.2.

TABEL 2.2

KRITERIA UKURAN PERUSAHAAN

Ukuran Perusahaan	Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 5 miliar
Usaha Menengah	10 juta – 10 miliar	2 miliar – 50 miliar

Usaha Besar	Diatas 10 miliar	Diatas 50 miliar
-------------	------------------	------------------

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

2.1.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menagguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih cenderung melakukan hal penghindaran pajak karena mereka bisa menunda pembagian laba atau memberikan laba ke holding (Timbul H.S dan Imam Mukhlis, 2012). Hal tersebut didukung oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh antara Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maria dan Kurniasih (2013) yang juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.1.3.3 Gambaran Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pidana sebagai bentuk pembinaan wajib pajak, ditegaskan pada penjelasan pasal 38 UU KUP, bahwa dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Teori Lawrence M Friedman, budaya hukum (*Culture Law*) adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah

pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator dari berfungsinya hukum.

Bila mengukur Rasio Kepatuhan Wajib pajak dari tahun ke tahun dalam data Dirjen Pajak memang meningkat, akan tetapi jumlah peningkatan tidak signifikan. Dari tahun 2014 dengan rasio sekitar 59,12% hanya naik kurang dari 1% di tahun 2015, yaitu sekitar 60,42%. Jumlah wajib pajak yang benar-benar menyampaikan SPT sekitar 60% dari jumlah yang terdaftar setiap tahunnya menunjukkan adanya sejumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT mereka tepat waktu.

TABEL 2.3
STATISTIK KEPATUHAN WAJIB PAJAK

	2015	2016	2017	2018	2019
1. WP Terdaftar	129.270	139.793	152.693	161.712	172.188
Badan	11.478	12.128	13.135	13.823	14.561
OP Non Karyawan	24.929	25.857	28.577	30.525	32.934
OP Karyawan	92.863	101.808	110.981	117.364	124.693

	2015	2016	2017	2018	2019
2. Wajib SPT	77.847	83.006	85.419	64.357	69.366
Badan	5.112	5.064	4.815	5.916	6.030

OP Non Karyawan	8.659	8.528	9.418	10.170	12.197
OP Karyawan	64.076	69.414	71.186	48.271	51.139

	2015	2016	2017	2018	2019
3. Realisasi SPT	39.324	44.185	45.550	47.128	48.151
Badan	3.104	3.085	3.116	3.277	3.477
OP Non Karyawan	5.063	4.114	4.868	5.932	6.264
OP Karyawan	31.157	36.986	37.566	37.919	38.410

	2015	2016	2017	2018	2019
4. Rasio Kepatuhan (3:2)	0,51	0,53	0,53	0,73	0,69
Badan	0,61	0,61	0,65	0,55	0,58
OP Non Karyawan	0,58	0,48	0,52	0,58	0,51
OP Karyawan	0,49	0,53	0,53	0,79	0,51

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara 2020

Gambaran singkat di atas setidaknya memperlihatkan bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak secara garis besar. Sanksi pidana seharusnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mereka tepat waktu dan membayar

pajak dengan nilai dan jumlah yang benar menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2.1.3.4 Celah Sanksi Pidana yang Mempengaruhi Kultur Wajib Pajak

Sanksi pidana yang diancamkan dalam UU KUP telah cukup berat, baik itu berupa kurungan, penjara, maupun sanksi denda pidana yang cukup besar bahkan hingga mencapai empat kali pajak terutang dan dipastikan sangat memberatkan. Namun kelemahannya, bahwa unsur pasal-pasal pidana tersebut spesifik pada tindakan tertentu seperti pemalsuan SPT, tidak memiliki NPWP, dan sebagainya. Tidak ada satu pasal pun yang dapat secara memadai untuk dikatakan memenuhi unsur-unsur tindakan *transfer pricing*, maupun tindakan penghindaran pajak dengan skema lainnya untuk dipidana khusus korporasi. Padahal justru metode inilah yang wajib pajak badan/korporasi biasa gunakan dalam melakukan efisiensi pajak. Mereka melakukan penghindaran tersebut dengan metode yang lebih terstruktur dan terskema. Unsur-unsur objektif dalam rumusan pidana pajak oleh wajib pajak dalam UU KUP sama sekali tidak menyentuh dan menyebutkan dengan jelas, unsur dari suatu perbuatan penghindaran pajak dengan skema semisal *transfer pricing*.

Pengaturan mengenai penghindaran pajak dengan skema, termasuk *transfer pricing* sendiri ditemukan di luar UU KUP, dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPH, dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Inti aturan ini adalah penerapan prinsip harga pasar yang wajar sesuai pasal 19 UU PPH. Apabila dalam pemeriksaannya Dirjen Pajak menemukan adanya ketidaksesuaian

harga transaksi dengan harga pasar yang wajar, maka Dirjen Pajak dengan kewenangannya akan menetapkan ulang nilai pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan koreksi nilai transaksi yang sesuai dengan kewajaran. Pasal 18 ayat 3 terkait *transfer pricing* berbunyi :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Dalam pandangan penulis, penetapan ini tidak bisa dianggap sebagai sanksi, sebab sanksi harusnya memberatkan wajib pajak dari apa yang seharusnya mereka bayar. Akan tetapi menetapkan kembali nilai pajak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dari harga pasar yang wajar, berarti memaksa wajib pajak membayar apa yang seharusnya mereka bayarkan. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk koreksi pajak saja. Itupun kemudian wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak terkait hal tersebut.

Dari sinilah kemudian penulis menilai, bahwa sanksi yang memadai merupakan unsur yang sangat penting dari sebuah aturan hukum. Bahwa sanksi harus ada unsur pemaksaan dan penderitaan yang dialami oleh si pelanggar sanksi. Berdasarkan analisis di atas, dapat dinilai bahwa celah perundang-undangan terkait sanksi ini masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan oleh wajib pajak badan.

2.1.4 Penerimaan Pajak

Pengertian Pajak Penghasilan Badan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 2007 yaitu: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah : “Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”.

Menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan Pajak adalah : “Penerimaan pajak adalah sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

TABEL 2.4
PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Tahun	Pendapatan
2015	Rp 885.860.465.396
2016	Rp 1.333.336.707.891
2017	Rp 994.828.693.119
2018	Rp 933.487.488.350
2019	Rp 1.102.363.507.830

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

2.1.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

- “1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang

memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang –undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.”

2.1.4.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
 19. Surplus Bank Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif sebagaimana dimaksud dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010”.

2.1.4.3 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak). Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti

pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi.

SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang (PPh pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.1.4.4 Penetapan Pidana Penghindaran Pajak

Dalam konsep KUHP, unsur pidana dikenal terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berada dalam diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*an act doesn't make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: perbuatan manusia, baik berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif atau *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Kemudian akibat (*result*) perbuatan manusia yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya. Kemudian keadaan-keadaan (*circumstance*), baik itu

keadaan pada saat perbuatan dilakukan maupun keadaan setelah perbuatan dilakukan.


Dalam UU KUP, perbuatan yang diancamkan pidana kepada wajib pajak, terdapat pada pasal 38 dan 39 antara lain: tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU KUP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain sebagainya.

Perbuatan pidana dalam sistem hukum pidana kita, bertumpu pada salah satu asas pokoknya yaitu asas legalitas. Bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi rumusan undang-undang. Terlihat bagaimana dalam Pasal 38 maupun Pasal 39 UU, menyebutkan apa saja unsur-unsur perbuatan yang harus dilakukan untuk memenuhi rumusan pasal tersebut dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Rumusan pasal tersebut menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dengan jelas, maupun sisi akibat dan keadaan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Sebagai contoh perkataan “seseorang yang karena kealpaannya”, dalam Pasal 38 menunjukkan syarat subjektif dari pasal ini, dimana menunjukkan sikap batin, kemudian perbuatan sebagai syarat objektifnya, dijelaskan perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Dari sisi akibat sebagai salah satu unsur syarat objektif, yaitu membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, kemudian keadaan atau *circumstance*, dijelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah perbuatan pertama kali. Dari sinilah kemudian terpenuhinya semua unsur-unsur, baik subjektif maupun objektif dalam unsur pidana di atas dalam rumusan peraturan ini, maka setelah itu dapatlah dikatakan ia sebagai suatu tindak pidana. Dalam hal ini, jika terbukti perbuatan tersebut telah dilakukan dalam artian melakukan perbuatan (*act*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) yang diidentifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, maka penyidik kemudian hanya perlu membuktikan unsur-unsur subjektif dan objektifnya.

2.2 Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara yang terletak di Kompleks Gedung Keuangan Negara, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena kantor ini merupakan kantor cabang terdekat dan pernah magang di sana selama 2 bulan. Adapun waktu penelitian yang direncanakan yaitu selama \pm 2 bulan, dimulai dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2020.

3.2 Target Informan

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk dijadikan sumber informasi. Informan merupakan individu yang telah lama bekerja pada bidangnya dan mengetahui seluk beluk kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Mereka tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

Informan yang akan dipilih tentunya orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang perilaku pelanggaran yang biasa dilakukan oleh wajib pajak. Target Informan dalam penelitian ini adalah divisi Pemeriksaan dan Pengawasan pada KPP Pratama Makassar Utara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.3.1 Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dimana teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian bertujuan untuk membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap informan dengan teori-teori yang ada terhadap analisis perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan terhadap pengaruhnya kepada penerimaan di KPP Pratama Makassar Utara.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah staf divisi pengawasan dan pemeriksaan KPP Pratama Makassar Utara. Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam hal-hal yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3.3.2 Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilakukan melalui pencarian literatur-literatur yang berupa dokumen-dokumen, hasil riset, artikel, dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian serta dapat mendukung pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen, penelitian ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yakni analisis perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara .

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara kepada responden, mengenai analisis perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara. Responden dalam penelitian ini adalah staf divisi pemeriksaan dan pengawasan KPP Pratama Makassar Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini data yang

berkaitan dengan perpajakan, hukum perpajakan, teori *tax avoidance*, dan teori penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

3.5 Metode Analisis

Untuk memperoleh hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memaparkan hasil-hasil penelitian secara obyektif melalui penggambaran-penggambaran kondisi obyek penelitian berdasarkan data-data dan teori terkait. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data-data dalam periode tertentu. Langkah-langkah dari analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Ketika informasi yang didapat peneliti selama proses wawancara dirasa kurang memuaskan, maka peneliti dapat menggali informasi lebih dalam melalui pengembangan pertanyaan wawancara sesuai dengan tema penelitian.

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perangkuman data-data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data-data pokok dan memfokuskan pada data-data penting terkait obyek penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan pemisahan data-data yang dianggap tidak diperlukan dalam penelitian.


3.5.3 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif.

3.5.4 Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/verifikasi dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan temuan baru terkait obyek penelitian yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan/verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan bentuk verifikasi dari dugaan-dugaan sementara yang diungkapkan pada tahap awal penelitian.

GAMBAR 3.1
KOMPONEN ANALISIS DATA KUALITATIF



Sumber : Diolah Sendiri

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara

KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. KPP Pratama Makassar ini berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara, jalan Urip Sumoharjo Km. 4. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang kemudian dibagi masing-masing dua kecamatan dalam satu WASKON yaitu WASKON II, WASKON III dan WASKON IV. KPP Pratama ini mencakup 63 kelurahan di kota Makassar. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan sekitar 61,37%, konstruksi 12,50%, kegiatan jasa lainnya 7,31%, transportasi dan pergudangan 5,11%, industri pengolahan 4,55%, jasa persewaan 3,22% dan untuk yang lainnya 5,94%.

KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di Makassar hanya terdapat satu kantor Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah menjadi KPP Makassar Utara

dan KPP Makassar Selatan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicadangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara


Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
2. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
3. Pelaksanaan intensifikasi,
4. Pembetulan ketetapan pajak,
5. Pelaksanaan administrasi kantor,
6. Pelaksanaan konsultasi perpajakan,
7. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak,

9. Pelaksanaan ekstensifikasi,
10. Pelaksanaan registrasi wajib pajak,
11. Penyuluhan perpajakan,
12. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,
13. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak,
14. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

GAMBAR 4.1

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA BERDASARKAN FUNGSI



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

4.1.3 Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Makassar Utara

Adapun visi, misi dan nilai dari KPP Pratama Makassar Utara adalah :

a. Visi KPP Pratama Makassar Utara :

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

b. Misi KPP Pratama Makassar Utara :

“Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan jasa dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

c. Nilai Kantor KPP Pratama Makassar Utara

Nilai KPP Pratama Makassar Utara yaitu sebagai berikut :

1. Integritas, menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.
2. Inovasi, memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternative pemecahan masalah yang kreatif dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.
3. *Teamwork*, memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

4. Profesionalisme, memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan serta norma-norma profesi, etika dan sosial.

4.1.4 Bidang Jasa Pelayanan dan Pengawasan KPP Pratama Makassar Utara

1. Bidang Jasa Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara

a. Jasa Pelayanan Pajak

Jasa ini mencakup pemberian bantuan bagi klien dan mengoptimalkan keuntungan bagi klien.

b. Jasa Pendampingan dan Pengawasan

Konsultan pajak memiliki tanggung jawab untuk mewakili ataupun mendampingi klien disaat adanya pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan dikarenakan kliennya yang dirasa kurang memahami permasalahan-permasalahan perpajakan. Selain itu, juga bertugas untuk menyiapkan data-data maupun diokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

c. Jasa Kepatuhan Pajak

Konsultan pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi hal-hal terkait pajak yang dibebankan kepada klien. Konsultan akan melakukan tugas apa saja untuk kliennya seperti perhitungan pajak klien, pembayaran pajak sampai pada pelaporan pajaknya.

d. Jasa Periksa Laporan Pajak

Konsultan akan memberikan layanan bantuan bagi kliennya untuk menekan pajak yang harus ditanggung kliennya, konsultan juga akan

melakukan evaluasi data terkait dengan munculnya beban pajak yang dirasa tidak menguntungkan perusahaan.

e. **Jasa Restitusi Pajak**

Jika klien membutuhkan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) maka harus membantu dalam pelaksanaannya, dari mulai persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai pada proses akhir dari restitusi itu sendiri.

f. **Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak**

Memberikan layanan ini kepada kliennya. Layanan seperti ini dilakukan saat klien mengajukan banding, keberatan pajak dan lainnya.

g. **Jasa Konsultasi**


Para klien bebas boleh mengkonsultasikan permasalahan perpajakannya kepada konsultan pajak mereka. Konsultasi disini dapat berupa penjelasan tentang perhitungan pajak yang benar dan bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pencatatan akuntansi keuangan.

2. Bidang Jasa Pengawasan KPP Pratama Makassar Utara

- a. Untuk mengawasi bagaimana utang pajak dari wajib pajak apakah wajar
- b. Mencari potensi pajak yang belum tergarap dari wajib pajak
- c. Mengawasi apakah wajib pajak telah membayar pajaknya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar
- d. Mengawasi apakah wajib pajak mendapatkan sanksi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajaknya.

4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

TABEL 4.1
NAMA-NAMA KEPALA KANTOR DAN KEPALA SUB BAGIAN
KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

NO	NAMA	PANGKAT	GOLONGAN	JABATAN
1	Syamsinar	Pembina Tk. I	IV/b	Kepala Kantor
2	Tjahja Dwi Wurjanto	Pembina	IV/a	Kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi
3	Yermia Pamentang	Penata Tk.I	III/d	Kepala seksi Ekstensifikasi
4	Sirajuddin	Penata Tk. I	III/d	Kepala seksi Pemeriksaan
5	Timon Pieter	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Penagihan
6	Yohanes Aryo Wijanarko	Pembina	III/c	Kepala Seksi Waskon I
7	Furqonuddin	Penata Tk.I	III/d	Kepala Seksi Waskon II
8	Budi Hartono	Pembina	IV/a	Kepala Seksi Waskon III
9	M. Rais Romang	Pembina	IV/a	Kepala Seksi Waskon IV
10	Endang Soediasuti	Penata Tk.I	III/d	Kepala seksi bagian Umum

Susunan lengkap organisasi di KPP Pratama Makassar Utara terdiri dari: Kepala Kantor, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Seksi Waskon IV, dan Seksi Bagian Umum

Masing-masing bagian organisasi Kantor KPP Pratama Makassar Utara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah tugas dari masing masing bagian organisasi :

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan KARIPKA maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas untuk :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan kelengkapan SPT,
- b. Melakukan analisa angka-angka yang tersaji pada SPT,
- c. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca,
- d. Melakukan pengujian fisik,
- e. Melacak angka-angka yang tersaji pada SPT dan Laporan Keuangan ke bukti pendukung,
- f. Melakukan pengujian kaitan yang dalam hal ini meliputi pengujian atas dokumen dasar dan pengujian atas jumlah-jumlah fisik,
- g. Pemanfaatan informasi pihak ketiga,
- h. Melakukan inspeksi,
- i. Melakukan konfirmasi Laporan Keuangan,
- j. Rekonsiliasi/Equilisasi.

6. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

8. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah dan kepala KPP yang bersangkutan. Adapun jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Makassar Utara didukung oleh pegawai sebanyak 116 orang termasuk Kepala Kantor, dengan komposisi :

TABEL 4.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DI KPP
PRATAMA MAKASSAR UTARA

Golongan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
Jumlah	6	1	-	-	19	9	16	6	32	2	7	18	116

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

TABEL 4.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DI KPP
PRATAMA MAKASSAR UTARA

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbagian	10
3	Juru Sita/Pemeriksa	19
4	AR	32
	Pelaksana	54

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Interview Bapak Timon Pieter

Tax avoidance dalam bahasa Indonesia merupakan penghindaran pajak. Penghindaran Pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak yang dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. *Tax avoidance* sering dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dan sayangnya *tax avoidance* ini belum diatur secara gamblang dalam perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dibentuknya undang-undang (*The Spirit of law*) dalam memungut pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini praktik tersebut memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*) tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa:

“Sebelum kita menetapkan suatu perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, kita harus tau dulu apa yang menjadi ukuran suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Karena untuk mengidentifikasi suatu perusahaan melakukan tindak *tax avoidance*, harus ada ukuran atau patokannya terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat mana perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*, mana perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*. Kita harus mencocokkan terlebih dahulu dengan kriterianya. Dan memang tindakan *tax avoidance* dalam praktiknya memanfaatkan celah undang-undang perpajakan”.

Karakteristik wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan

kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan sedangkan wajib pajak biasa biasanya menahan untuk membeli, mempergunakan, bekerja pada sesuatu hal untuk menghindari pengenaan pajak.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa:

“Sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan melakukan tindak *tax avoidance* atau tidak, kita harus menggunakan *effective tax rate* (ETR). ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan-perusahaan menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah”.

Setelah kita mengukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) baru kita tetapkan atau kita kategorikan berapa persen yang wajar, berapa persen yang menjurus ke tindakan *tax avoidance*. Ukuran realistis di pajak, jika suatu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*, ketika diperiksa dan dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan atau bukti, akan terdapat banyak penemuan sehingga akan banyak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Surat Ketetapan Pajak terdiri dari 6 jenis, yaitu :

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP).
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- 5) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Setelah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), bagian pemeriksaan akan memeriksa bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut untuk melihat bagaimana pola dan modus yang digunakan.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa:

“Perilaku *tax avoidance* yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak adalah mengelembungkan biaya untuk mengurangi pajaknya, atau mengurangi omzet dengan berbagai strategi atau akal-akalan. Misalnya keuntungan si perusahaan tersebut 10 tetapi supaya pajaknya kecil hanya di akui 7. Dengan indikator misalnya wajib pajak tersebut ketahuan membayar pajaknya lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang. Kemudian berangkat dari situlah *Account Representative* (AR) menerbitkan Surat Himbauan kepada si perusahaan tersebut bahwa pajaknya kurang bayar”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Jatuh tempo pembayaran pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Tarif sanksi bunga adalah 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika jumlah bulan untuk menghitung sanksi bunga dalam SKP/STP adalah maksimal 24 bulan, maka dalam menghitung sanksi bunga penagihan jumlah bulan yang dapat diperhitungkan tidak dibatasi, artinya dapat lebih dari 24 bulan tergantung kapan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya atau kapan pengenaan sanksi bunga tersebut dibuat. Saat pembuatan STP Bunga Penagihan adalah Bulan Juni dan Desember dalam setiap satu tahun dua kali.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa:

“Intinya sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana wajib pajak dibebaskan menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri, tetapi ada kewenangan oleh otoritas pajak di Indonesia untuk menghitung ulang (pemeriksaan) di kantor pajak, mengklarifikasi atau menghimbau yang kemudian akan menyimpulkan wajib pajak patuh atau melakukan tindak penghindaran. Padahal sebenarnya jika di pikir, yang mengalami kerugian akibat dari tindakan *tax avoidance* ini adalah kita, masyarakat”.

Selama ini 80% lebih penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Yang berarti jika semakin banyak pajak yang diterima negara, negara kita akan semakin berkembang, semakin banyak biaya yang bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika pajak semakin berkurang, penerimaan negara berkurang, dari mana Pemerintah bisa dapat uang untuk membangun jalan, mendirikan fasilitas umum, melakukan pemerataan daerah, menggaji PNS, dan saya yakin semua masyarakat Indonesia senang dengan subsidi, baik itu subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi pupuk dan lain-lain. Semua itu dibiayai oleh pajak, dari pajak. Seperti definisi pajak, tidak mendapat imbalan secara langsung. Tetapi kelangsungan pajak sangat berpengaruh besar untuk kemajuan dan kesejahteraan negara kita.

4.2.2 Hasil Interview Bapak Nurcholis Ramli

Dalam praktiknya, tindakan *tax avoidance* itu sudah biasa terjadi. Akan seterusnya ada mengingat wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang kesadarannya terhadap pajak. Wajib pajak yang patuh banyak, tetapi yang menghindari pajak juga tidak kalah banyak.

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa :

“Didunia ini, tidak ada orang yang mau membayar pajak. Yang membayar pun pasti tidak ikhlas, terpaksa, atau karena takut dengan hukum. Oleh karena itu tidak heran jika selalu saja ditemukan macam-macam cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak itu sendiri. Apalagi selaku AR yang bertugas mengayomi wajib pajak, sudah menjadi makanan sehari-hari kami dengan hal-hal seperti itu”.

Di KPP Pratama Makassar Utara, seorang *Account Representative* (AR) harus melakukan pengawasan kepada lebih dari 120.000 wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Yang jika dirata-ratakan 1 orang *Account Representative* (AR) bisa bertanggungjawab kepada 2.000 sampai 4.000 wajib pajak. Jika di sekolah, *Account Representative* (AR) diibaratkan sebagai wali kelas, dan wajib pajak sebagai muridnya. Dimana tugas *Account Representative* (AR) adalah memberikan bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, menganalisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak, dan menghimbau wajib pajak yang ada di wilayah kewenangannya. Tidak mudah bagi seorang *Account Representative* (AR) mengawasi ribuan wajib pajak seorang diri. Disitulah biasa terjadi kecolongan.

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa :

“Wajib pajak merupakan tanggungjawab AR, jadi kami sebisa mungkin mengayomi semua wajib pajak yang menjadi wewenang kami. Kami sebisa mungkin selalu membantu, membimbing, dan menghimbau agar wajib pajak patuh, benar, dan tepat waktu dalam melaporkan SPT nya. Tapi tetap saja ada wajib pajak yang nakal. Misalnya di data, mereka memberikan alamat palsu, yang ketika kami kunjungi (*visite*) ternyata bukan alamat wajib pajak yang sebenarnya. Atau banyak juga yang memberikan nomor ponsel yang sebenarnya sudah tidak aktif. Jadi disitulah yang menyusahkan. Disitulah kami sering kebobolan. Padahal KPP sendiri sudah sering melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tapi walaupun sudah di undang, wajib pajak enggan datang dengan alasan bekerja, atau dengan alasan sibuk yang lainnya”.

Untuk kasus pelanggaran, yang paling sering ditemukan seperti wajib pajak menggunakan alamat dan nomor ponsel yang tidak sesuai. Terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Biasanya wajib pajak beralasan lupa dikarenakan sibuk bekerja, apalagi jika wajib pajaknya seorang pedagang. Wajib pajak yang seperti ini pasti lebih memilih mencari uang daripada ingat membayar pajak. Atau terlambat membayar dikarenakan tidak paham mekanismenya. Apalagi dengan diberlakukannya sistem online, masih banyak wajib pajak yang kurang paham teknologi kesulitan sehingga mengurungkan niatnya untuk patuh. Padahal *Account Representative* (AR) selalu siap membimbing wajib pajak. Menghimpun pajak dari wajib pajak sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya kepatuhan wajib pajak itu sangat penting bagi kantor pajak.

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa :


“Yang paling terasa jika melakukan penghindaran adalah perusahaan. Apalagi perusahaan besar. Biasanya perusahaan dalam kasus ringan menghindari pajaknya dengan cara mengurangi omzet atau pendapatannya di laporan SPT. Tapi kami tahu kebenarannya. Mungkin sebagian besar wajib pajak berani melakukan akal-akalan dalam menghitung pajaknya karena mereka menganggap kami dari pihak pajak tidak akan mengetahuinya. Tapi tidak semudah itu. Walaupun di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, peran otoritas pajak tidak akan lepas. Sudah tugas kami memeriksanya. Jadi silahkan saja wajib pajak jika mau mengakal-akali SPT nya, tapi akan kami periksa”.

Banyak kasus wajib pajak mengaku atau melaporkan omzet pendapatannya hanya sekian misalnya, padahal otoritas pajak tahu kalau

keuntungan sebenarnya tidak seperti itu. Mereka pun tidak sembarangan dalam bekerja. Otoritas pajak akan mencari bukti-bukti, memeriksa, dan survey ke lapangan. Jadi saat menerima SPT dari wajib pajak, KPP tidak serta merta percaya atau menerima, mereka akan susuri jejak keuangan perusahaannya, keuntungan penjualannya misalnya. Setelah dirasa ada kejanggalan, maka kantor pajak akan memanggil dan memberikan himbauan kepada wajib pajak tersebut. Apa sudah benar surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang wajib pajak sampaikan, kemudian akan diminta pembuktian, laporan keuangannya paling mudah. Jika benar ditemukan keganjilan, barulah kantor pajak menerbitkan SKP (surat ketetapan pajak) berdasarkan pelanggaran yang dilakukan untuk kemudian dikenakan sanksi. Sanksinya pun tidak ringan, sanksi denda atau bisa kurungan penjara.

GAMBAR 4.3

ALUR SISTEM PERPAJAKAN



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa :

“Memang di dunia ini tidak ada orang yang rela membayar pajak, tetapi penghasilan dari pajak sebenarnya sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita walaupun tidak berdampak secara langsung”.

Di Indonesia juga sistem pelaporan pajaknya bebas, tinggal mengikuti aturan karena aturan perpajakan sudah diatur didalam Undang-Undang. Jika ingin mengakal-akali juga silahkan, walaupun mungkin perilaku *tax avoidance* belum diatur jelas dalam Undang-Undang, tetapi harus tetap ingat bahwa sesuatu hal yang tidak baik jika dilakukan, akan mendatangkan akibat (sanksi) yang tidak baik pula.

4.2.3 Hasil Interview Bapak Andi Rahmat selaku Bagian Keuangan PT Sumber Laut Nusantara

Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Dimana usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Bahkan perusahaan akan berusaha menekan biaya produksi baik biaya operasional maupun biaya non operasional supaya bisa meminimumkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Adanya beban pajak, akan mengurangi keuntungan atau laba bersih. Sebab itulah banyak wajib pajak yang berusaha melakukan penghindaran dengan berbagai cara agar bisa membayarkan pajak serendah dan semimum mungkin.

Menurut Andi Rahmat selaku Bagian Keuangan PT Sumber Laut Nusantara (2020), mengatakan bahwa:

“Jika berbicara masalah tindakan penghindaran pajak, sebenarnya cukup sensitif. Banyak perusahaan akan berusaha menutupi atau menyembunyikan tindakan mereka jika menyangkut pelanggaran. Bisa karena takut kena sanksi, atau takut merusak reputasi

perusahaan itu sendiri. Sejujurnya kami sudah pernah mendapatkan sanksi, awal tahun 2019. Kami mendapat SKP karena terlambat melapor dan membayar pada periode pajak tersebut. Sanksi yang kami dapat berupa denda. Dan sebenarnya apapun yang terjadi pada perusahaan, termasuk masalah keuangan melalui kebijakan dan atas persetujuan yang diambil oleh pimpinan perusahaan”.

Tapi tidak menutupi, banyak perusahaan yang melakukan praktik-praktik “curang” supaya bisa menekan beban pajak perusahaannya agar tidak mengurangi keuntungan. Jika perusahaan tersebut besar dan memiliki *power* mungkin mereka akan memanfaatkan keuangannya untuk menyewa jasa akuntan atau konsultan pajak yang profesional yang tahu detail-detail mengenai perpajakan. Sedangkan perusahaan kecil seperti kami hanya bisa patuh, takut dengan hukum.

Teknik penghindaran pajak, sudah menjadi rahasia umum dikalangan wajib pajak. Tetapi masih banyak perusahaan yang belum mengerti mana tindakan yang legal dan mana tindakan yang ilegal. Banyak yang sudah menjadikan praktik penghindaran sebagai tradisi, sehingga praktiknya menjadi lebih terstruktur dan berkembang agar tidak bertabrakan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Demi tujuan untuk mengurangi beban pajak.

Menurut Andi Rahmat selaku Bagian Keuangan PT Sumber Laut Nusantara (2020), mengatakan bahwa :

“Perusahaan biasanya cenderung bermain aman. Kami tentu ingin mengurangi beban pajak, tetapi tidak berani melanggar hukum. Dengan berbekal pengalaman, bagian keuangan biasanya paham pajak-pajak yang menjadi kewajiban perusahaannya. Dan sedikit banyak tau cara-cara yang bisa memanipulasi hasil perhitungan pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Semua tergantung bagaimana hasil rapat dengan pemegang saham dan kepala perusahaan. Biasanya pada akhir periode laporan keuangan, kami akan berdiskusi mengenai langkah apa yang akan diambil selanjutnya, termasuk masalah pajaknya. Jika *head office* mengatakan harus patuh, ya pasti perusahaan tersebut akan patuh dalam hal perpajakannya. Tetapi jika pemilik modal dan *head office* mengatakan kita harus berusaha supaya bisa menekan pajak, disitulah akan muncul kecurangan, misalnya memanipulasi laporan keuangan dengan mengurangi keuntungan sebenarnya pada saat melaporkan SPT”.

Bagian keuangan semua perusahaan pasti tahu tindakan yang bisa mereka lakukan agar beban pajak bisa ditekan, tapi kembali lagi. Jika perusahaan tersebut memiliki kapasitas, mungkin akan berani, tetapi jika perusahaan hanya ingin berjalan aman, mereka hanya memilih patuh. Semua bergantung pada hasil rapat tentang keuangan perusahaan bersama *head office*. Dengan inti tindakan *tax avoidance* sudah menjadi hal yang biasa dilingkungan perusahaan, semua perusahaan pasti ada kecenderungan berbuat curang, jika perusahaan tersebut siap pula menerima risikonya.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Penyebab Perilaku *Tax Avoidance* oleh Wajib Pajak Badan

Dikutip dari Benjamin Franklin, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak, hal ini sesuai dengan yang ditemui dilapangan. Dari hasil penelitian bersama 3 narasumber, bisa dipastikan bahwa pajak merupakan yang tidak bisa kita hindari sebagai warga negara. Seperti yang kita semua tahu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan pemerintah untuk berbagai pembiayaan kesejahteraan masyarakat. Di dunia ini mungkin tidak ada seorang pun yang mau membayar pajak, karena pajak dianggap akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sehingga menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menggunakan *self assesment system* dalam sistem pemungutan pajak. Dimana penggunaan *self assesment system*

dalam pelaporan kewajiban pajak bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kejujuran dan kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan secara tepat, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, membayar pajak pada waktunya dan apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tax avoidance dalam bahasa Indonesia berarti tindakan penghindaran pajak. *Tax avoidance* sering dipraktikkan oleh wajib pajak untuk menekan kewajiban perpajakan atau untuk menghindari kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak ini menjadi aksi “penolakan” aktif yang berasal dari wajib pajak ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Yang sayangnya *tax avoidance* sendiri belum diatur secara nyata dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal praktik, tindakan *tax avoidance* memang tidak melanggar undang-undang, tetapi tidak mendukung tujuan dibuatnya undang-undang perpajakan. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan inilah yang membuat praktik penghindaran pajak masih sering dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa perusahaan banyak melakukan tindakan *tax avoidance* tidak lain dan tidak bukan dikarenakan perusahaan menganggap pajak ialah suatu beban yang memberatkan karena sudah pasti akan mengurangi keuntungan atau laba bersih. Tidak ada yang mau rugi, tidak ada yang mau keuntungan atau pendapatannya berkurang. Apalagi jika tagihannya dirasa terlalu tinggi. Ditambah hukuman atau denda yang tidak seberapa. Atau bisa juga

karena kurangnya pengetahuan oleh wajib pajak itu sendiri sehingga masih mengaggap praktik *tax avoidance* bisa dilakukan asal masih dalam jumlah yang wajar.

Faktor lain yang juga ikut berpengaruh adalah pengendalian tata kelola atau GCG (*Good Corporate Governance*) perusahaan. Semakin tidak bertanggung jawab GCG suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula agresivitas perusahaan untuk melakukan tindakan mengurangi kewajiban pajaknya. Karena jika suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*, pasti telah melalui persetujuan dan kebijakan dari pimpinan perusahaan.

Menurut Andi Rahmat selaku Bagian Keuangan PT Sumber Laut Nusantara (2020), menjelaskan bahwa perusahaan biasanya cenderung bermain aman. Kami tentu ingin mengurangi beban pajak, tetapi tidak berani melanggar hukum. Dengan berbekal pengalaman, bagian keuangan biasanya paham pajak-pajak yang menjadi kewajiban perusahaannya. Dan sedikit banyak tau cara-cara yang bisa memanipulasi hasil perhitungan pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Semua tergantung bagaimana hasil rapat dengan pemegang saham dan kepala perusahaan. Biasanya pada akhir periode laporan keuangan, kami akan berdiskusi mengenai langkah apa yang akan diambil selanjutnya, termasuk masalah pajaknya. Jika *head office* mengatakan harus patuh, ya pasti perusahaan tersebut akan patuh dalam hal perpajakannya. Tetapi jika pemilik modal dan *head office* mengatakan kita harus berusaha supaya bisa menekan pajak, disitulah akan muncul praktik kecurangan.

Faktor tambahan ialah perusahaan dengan kemampuan pemenuhan kewajiban jangka pendek (likuiditas) yang rendah sehingga menyebabkan perusahaan mengurangi beban pajaknya agar bisa berhemat untuk mempertahankan arus kasnya.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa yang menyebabkan wajib pajak badan melakukan *tax avoidance* adalah :

- 1) Tidak ikhlas membayar pajak (terbebani).
- 2) Dengan membayar pajak dianggap akan mengurangi keuntungan atau laba perusahaan (mengejar keuntungan).
- 3) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pajak beserta sanksinya.
- 4) Penerapan prinsip-prinsip GCG yang masih buruk.
- 5) Belum ada Undang-Undang yang mengatur dan bisa mengikat secara jelas.
- 6) Likuiditas perusahaan yang rendah sehingga harus berhemat.

4.3.2 Bentuk-Bentuk Perilaku *Tax Avoidance* oleh Wajib Pajak Badan

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa perilaku *tax avoidance* yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak adalah menggelembungkan biaya untuk mengurangi pajaknya, atau mengurangi omzet dengan berbagai strategi atau akal-akalan. Misalnya keuntungan si perusahaan tersebut 10 tetapi supaya pajaknya kecil hanya di akui 7.

Sebelum kita menetapkan suatu perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, kita harus tau apa yang menjadi ukuran suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Karena untuk mengidentifikasi suatu perusahaan melakukan

praktik *tax avoidance*, harus ada ukuran atau patokannya terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat mana perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*, mana perusahaan yang tidak melakukan *tax avoidance*. Kita harus mencocokkan terlebih dahulu dengan kriterianya. Dan memang tindakan *tax avoidance* dalam praktiknya memanfaatkan celah undang-undang perpajakan.

Menurut komite urusan *fiscal* dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu :

- “1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

Sesuai dengan hasil penelitian, suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan berikut :

1. Wajib Pajak Badan atau Perusahaan akan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib Pajak Badan atau Perusahaan akan berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative (AR)* KPP Pratama Makassar Utara (2020), menjelaskan bahwa untuk kasus pelanggaran, yang paling sering ditemukan adalah wajib pajak menggunakan alamat dan nomor ponsel yang

tidak sesuai serta terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Biasanya wajib pajak beralasan lupa dikarenakan sibuk bekerja atau terlambat membayar dikarenakan tidak paham mekanismenya. Apalagi sekarang mulai diberlakukan sistem online, membuat banyak wajib pajak yang kurang paham teknologi kesulitan sehingga mengurungkan niatnya untuk patuh. Padahal dengan adanya sistem online, harusnya bisa mempermudah dan mengefisienkan waktu wajib pajak, dan kami selaku AR selalu siap membimbing wajib pajak karena disitulah tugas kami. Menghimpun pajak dari wajib pajak sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya kepatuhan wajib pajak itu sangat penting bagi kami.

Yang paling terasa jika melakukan penghindaran adalah perusahaan. Apalagi perusahaan besar. Biasanya perusahaan dalam kasus ringan menghindari pajaknya dengan cara mengurangi omzet atau pendapatannya di laporan SPT. Mungkin sebagian besar wajib pajak berani melakukan akal-akalan dalam menghitung pajaknya karena mereka menganggap kami dari pihak pajak tidak akan mengetahuinya. Walaupun di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, peran otoritas pajak tidak akan lepas. Sudah tugas kami memeriksanya. Jadi silahkan saja wajib pajak jika mau mengakal-akali SPT nya, tapi akan kami periksa.

Karakteristik wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Wajib pajak besar cenderung memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa tenaga profesional yang

handal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan, sedangkan wajib pajak biasa hanya menahan beban-beban operasional untuk menekan pengenaan pajak.

Bentuk-bentuk praktik *tax avoidance* yang biasa digunakan oleh wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

1) Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2) Membebankan biaya yang tidak seharusnya, misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya. Namun disinilah perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).

3) Hibah, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. A yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tn. A diberikan lagi ke Tn. B yang merupakan anak dari Tn. A (cucu sang kakek). Hibah ini sendiri telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008.

4) Memasukkan data-data diri yang tidak akurat, misalnya alamat dan nomor ponsel.

5) Mengurangi omzet atau pendapatannya di SPT. Perusahaan yang nakal menggunakan teknik ini dengan cara mengurangi atau hanya melaporkan setengah dari seluruh omzet atau pendapatan perusahaan. Perusahaan akan berusaha memanipulasi agar jumlahnya masih tergolong wajar untuk mengecoh dengan memanfaatkan pengawasan yang lemah. Tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang, dapat memudahkan aparat pajak untuk mendapatkan data sehingga dengan mudah mengungkap praktik jenis ini. Dengan kata lain, tidak mungkin perusahaan dapat terus hidup jika perusahaan mengalami kerugian.

6) Terlambat melaporkan dan menyetorkan SPT dengan sengaja atau tidak sengaja.

7). Mengelembungkan biaya dengan prinsip biaya selalu berbanding terbalik dengan laba. Dimana jika biaya semakin besar, maka laba akan semakin kecil.

Praktik ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah harga pokok penjualan dengan omzet dari tahun ke tahun.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), menjelaskan bahwa sedangkan untuk mengukur suatu perusahaan melakukan tindak *tax avoidance* atau tidak, kita harus menggunakan *effective tax rate* (ETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), *effective tax rate* (ETR) dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak. Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang tinggi akan berusaha untuk menurunkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang. ETR dianggap dapat mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan-perusahaan menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Setelah kita mengukur menggunakan *effective tax rate* (ETR) baru kita tetapkan atau kita kategorikan berapa persen yang wajar, berapa persen yang menjurus ke tindakan *tax avoidance*. Ukuran realistis di pajak, jika suatu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*, ketika di periksa dan dilakukan pengujian-pengujian terhadap data, keterangan atau bukti, akan terdapat banyak penemuan sehingga akan banyak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak terdiri dari 6 jenis, yaitu :

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan jika ada sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dalam peraturan UU Nomor 16 Tahun 2000 KUP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Jika hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Jika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak.
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Penerbitan STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dalam satu bulan dengan ketentuan paling lama 24 bulan dihitung sejak waktu terutangnya pajak, atau bagian Tahun atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan jika besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam Pasal 13 UU KUP mengatur tentang SKPKB yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah waktu terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam ketentuan-ketentuan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran.
3. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
4. Jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Biasanya penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi dalam bentuk denda maupun kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dalam satu bulan akan dikenakan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan jika pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan. Dalam Pasal 13 UU KUP mengatur SKPKBT yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
2. Terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
3. Terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.
4. Penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru (*novum*) atau data yang semula belum terungkap, sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang.

4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan jika jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Dalam Pasal 17 Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPLB yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pada Pajak Penghasilan (PPh) jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

2. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
3. Pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Penerbitan SKPLB akan dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

5) Surat Ketapan Pajak Nihil (SKPN)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan jika jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Dalam Pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Dalam PPn, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
3. Dalam PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

6) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh DJP dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada Wajib Pajak terkait. Isi pemberitahuan dalam surat ini adalah berupa dokumen yang memuat jumlah atau besaran utang atas

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu yang ditetapkan. Dalam Pasal 10 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang SPPT terkait Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerbitan SPPT akan dilakukan berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak, atau berdasarkan data objek pajak yang sudah tersimpan di Kantor Pelayanan PBB.

Setelah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), bagian pemeriksaan akan memeriksa bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut untuk melihat bagaimana pola dan modus yang digunakan. Dengan indikator misalnya wajib pajak tersebut ketahuan membayar pajaknya lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang. Kemudian berangkat dari situlah *account representative* (AR) menerbitkan Surat Himbuan kepada si perusahaan tersebut bahwa pajaknya kurang bayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Jatuh tempo pembayaran pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Tarif sanksi bunga adalah 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jika jumlah bulan untuk menghitung sanksi bunga dalam SKP/STP adalah maksimal 24 bulan, maka dalam menghitung sanksi bunga penagihan jumlah bulan yang dapat diperhitungkan tidak dibatasi, artinya dapat lebih dari 24 bulan tergantung kapan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya atau kapan pengenaan sanksi bunga tersebut dibuat. Saat pembuatan STP Bunga Penagihan adalah Bulan Juni dan Desember dalam setiap satu tahun dua kali.

4.3.2.1 Kelebihan dan kekurangan Praktik *Tax Avoidance*

Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan, memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam praktiknya dan dampaknya, berikut kelebihan dan kekurangan praktik *tax avoidance* antara lain :

1. Kelebihan

Menurut Andi Rahmat selaku Bagian Keuangan PT Sumber Laut Nusantara (2020), mengatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan praktik-praktik “curang” supaya bisa menekan beban pajak perusahaannya agar tidak mengurangi keuntungan. Perusahaan besar dan memiliki power dapat dengan mudah memanfaatkan keuangannya untuk menyewa jasa akuntan atau konsultan pajak yang profesional yang tahu detail-detail mengenai perpajakan.

Teknik penghindaran pajak juga sudah menjadi rahasia umum dikalangan wajib pajak. Banyak yang sudah menjadikan praktik penghindaran sebagai tradisi apalagi ditambah dengan masih minimnya pengetahuan tentang sanksi pajak, sehingga wajib pajak lebih leluasa melakukan tindakan curang mengingat *tax avoidance* juga belum diatur secara jelas didalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga makin membuat praktiknya lebih terstruktur dan berkembang agar tidak bertabrakan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Demi tujuan untuk mengurangi beban pajak. Yang sebenarnya juga membawa keuntungan bagi perusahaan, misalnya dengan menghemat pengeluaran untuk pajak, perusahaan jadi bisa mengalihkan biayanya untuk investasi perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Kekurangan/kelemahan

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa mungkin sebagian besar wajib pajak berani melakukan akal-akalan dalam menghitung pajaknya karena mereka menganggap kami dari pihak pajak tidak akan mengetahuinya, padahal kami pun tidak sembarangan dalam bekerja. Kami mencari bukti-bukti, memeriksa, dan melakukan *survey* ke lapangan. Jadi saat kami menerima SPT dari wajib pajak, kami tidak serta merta percaya atau menerima, kami akan susuri jejak keuangan perusahaannya, keuntungan penjualannya misalnya. Jika kami rasa ada kejanggalan, maka kami akan memanggil dan memberikan himbauan kepada wajib pajak tersebut. Apa sudah benar SPT yang mereka sampaikan, kemudian kami akan meminta pembuktian, laporan keuangannya paling mudah. Jika benar

ditemukan tindak penghindaran, barulah kami menerbitkan SKP (surat ketetapan pajak) berdasarkan pelanggaran yang dilakukan untuk kemudian dikenakan sanksi. Sanksinya pun tidak ringan, sanksi denda atau bisa kurungan penjara.

Walaupun di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, peran otoritas pajak tidak akan lepas. Sudah tugas kami memeriksanya. Jadi silahkan saja wajib pajak jika mau mengakal-akali SPT nya, tapi akan kami periksa.

4.3.3 Pengaruh Perilaku *Tax Avoidance* Terhadap Penerimaan KPP Pratama Makassar Utara

Menurut Nurcholis Ramli selaku *Account Representative* (AR) KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa yang paling terasa jika melakukan penghindaran adalah perusahaan. Apalagi perusahaan besar. Biasanya perusahaan dalam kasus ringan menghindari pajaknya dengan cara mengurangi omzet atau pendapatannya di laporan SPT. Yang tentu saja merugikan negara, mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang. Padahal penghasilan dari pajak sebenarnya sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita walaupun tidak berdampak secara langsung.

Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa wajib pajak harus tetap ingat bahwa otoritas pajak di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghitung ulang (pemeriksaan) SPT di kantor pajak, mengklarifikasi atau menghimbau yang kemudian akan menyimpulkan wajib pajak patuh atau melakukan tindak

penghindaran. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, otoritas pajak juga berusaha semaksimal mungkin untuk menarik kembali sebanyak-banyaknya dari kerugian yang diakibatkan oleh praktik kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

TABEL 4.7
RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

	2015	2016	2017	2018	2019
Yang Terdaftar	11.478	12.128	13.135	13.823	14.561
Wajib SPT	5.112	5.064	4.815	5.916	6.030
Realisasi	3.104	3.085	3.116	3.277	3.477

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara


Berdasarkan tabel diatas, bisa kita simpulkan bahwa masih banyak sekali wajib pajak yang tidak patuh, tentunya dengan berbagai alasan. Sangat disayangkan mengingat pajak menjadi kebutuhan penting negara kita untuk melakukan pembangunan. Tidak heran jika KPP berusaha semaksimal mungkin menghimpun pajak, mensosialisasikan pajak kepada masyarakat agar target penerimaan pajak bisa tercapai. Dimana jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, juga akan meningkatkan realisasi pajak.

Jadi, wajib pajak badan melakukan perilaku *tax avoidance* dengan motivasi agar bisa mengurangi beban biaya perpajakannya. Yang dilakukan dengan cara mencari celah sistem perpajakan selihai mungkin agar tidak terindikasi sebagai tindakan ilegal. Yang dimana jika wajib pajak tersebut

ketahuan melakukan praktik *tax avoidance* oleh otoritas pajak, wajib pajak tersebut akan diperiksa oleh otoritas pajak dan jika terbukti, wajib pajak tersebut bisa dikenai sanksi berupa denda ataupun kurungan penjara.

GAMBAR 4.4

SEKTOR PEREKONOMIAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian atas perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap penerimaan KPP Pratama Makassar Utara ini berfokus pada tiga komponen pembahasan, yaitu penyebab wajib pajak melakukan *tax avoidance*, bentuk-bentuk perilaku *tax avoidance*, dan pengaruh perilaku *tax avoidance* terhadap penerimaan KPP Pratama Makassar Utara. Adapun kesimpulan dari hasil analisis perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara adalah sebagai berikut:

1. Alasan terbesar wajib pajak badan melakukan praktik *tax avoidance* adalah untuk memangkas beban biaya pajak agar tidak mengurangi keuntungan. Praktik-praktik pengurangan pajak umumnya telah dikuasai oleh perusahaan, bahkan sudah menjadi rahasia umum dan tradisi. Ditambah keberanian perusahaan besar yang bisa memanfaatkan keuangannya untuk menyewa ahli pajak agar bisa dengan mudah mencari celah-celah perundang-undangan yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajaknya. *Tax avoidance* pun belum diatur secara jelas didalam Undang-Undang Perpajakan sehingga sulit menjerat wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* jika tidak diperiksa secara mendalam.

2. Bentuk perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak ada bermacam-macam. Menurut Timon Pieter selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara (2020), mengatakan bahwa perilaku *tax avoidance* yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak adalah menggelembungkan biaya untuk mengurangi pajaknya, atau mengurangi omzet dengan berbagai strategi atau akal-akalan dengan memanfaatkan pengalaman atau orang yang berkompeten dalam dunia perpajakan untuk mencari celah yang bisa digunakan. Dimana praktik *tax avoidance* sendiri memang berorientasi pada celah Undang-Undang Perpajakan. Praktik lain yang digunakan oleh wajib pajak badan adalah memanfaatkan bunga dari pinjaman bank yang besar, membebankan biaya yang tidak seharusnya pada laporan keuangan, memindah-tangankan harta hibah, dan terlambat melaporkan atau menyetorkan SPT dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian. Praktik-praktik tersebut yang jika ditemukan kemudian akan diperiksa kembali oleh otoritas pajak untuk memastikan tindakan tersebut menjurus kepada pelanggaran yang akan dikenai sanksi atau tidak.
3. Pengaruh dari perilaku *tax avoidance* terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara sudah jelas sangat merugikan. Semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh, semakin sedikit pajak yang dapat dihimpun oleh Kantor Pelayanan Pajak. Padahal pajak merupakan aspek penting untuk menunjang pertumbuhan negara kita. Apalagi jika yang melakukan praktik *tax avoidance* sebuah perusahaan besar. Berapa banyak

penerimaan pajak yang seharusnya bisa dihimpun. Dimana pemerintah sangat berharap penuh pemasukan sebesar-besarnya dari wajib pajak.

Walaupun di Indonesia wajib pajak dibebaskan untuk mengurus sendiri pajaknya, tetap harus diingat bahwa ada otoritas pajak yang akan memeriksa kepatuhan dan kejujuran kita. Jadi alangkah baiknya kita menjadi warga negara yang patuh demi kelancara pembangunan Indonesia. Memang tidak kita terima secara langsung, tapi hasilnya sangat penting untuk kelancaran kehidupan kita sehari-hari dan dimasa yang akan datang.

5.2 Saran

1. Bagi KPP Pratama

Agar sekiranya lebih mendekatkan diri kepada wajib pajak badan. Sebisa mungkin merangkul wajib pajak badan sebanyak-banyaknya. Kemudian secara teratur memberikan sosialisasi dan arahan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan sanksi-sanksi yang bisa menjerat jika mencoba melakukan praktik kecurangan. Juga memperbaiki sistem informasi agar tidak ada lagi wajib pajak yang menggunakan alamat dan nomor ponsel yang bukan sebenarnya. Dan kemudian semoga *tax avoidance* bisa diatur dan dijelaskan secara gamblang didalam Undang-Undang Perpajakan agar praktik ini tidak lagi menjadi hal yang legal di Indonesia padahal sudah jelas turut mengakibatkan kerugian.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan lebih disiplin. Walaupun tidak ada warga negara yang ikhlas membayar pajak, tidak bisa dipungkiri jika perekonomian dan

pembangunan negara kita bersumber dari pajak. Oleh karenanya, agar negara kita semakin maju, marilah kita bersama-sama berkontribusi dengan cara taat membayar pajak. Jangan terus-terusan berbuat curang. Semakin sering dan semakin banyak wajib pajak yang tidak taat, akan semakin lambat juga perkembangan negara kita, juga pelaku pelanggaran pajak bisa dikenai sanksi. Kita tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi sesungguhnya hasil dari pajak sangat mempengaruhi kemudahan dan kemajuan kehidupan kita sehari-hari dan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Belum ada penelitian mendalam mengenai bagaimana praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pemerintah dalam sektor pajak, sehingga dari itu peneliti belum bisa mengambil kesimpulan apakah praktik *tax avoidance* menjadi penyebab kerugian besar sehingga target penerimaan pajak pemerintah sulit tercapai. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan metode dan variable dependen yang lain dan lebih bervariasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk untuk penelitian yang akan datang terkait dengan “analisis perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan KPP Pratama Makassar Utara”.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Insan. (2012). *“Tindak Pidana Perpajakan”*. Jakarta: Straftrecht Study Center, Hal 13.
- Astuti, Aryani. (2016). *“Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia”*. Jurnal Akuntansi Volume XX, No. 03
- Azizatul Mufidah, Novia. (2019). *“Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional Dan Derivatif Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fajarwati, Indah. (2006). *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Dari Sektor Pajak (Studi Kasus pada KPP Batu)”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Fitriani, Sri Amanda. (2017). *“Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Hanlon, Heitzman, S. (2010). *“A Review of Tax Research”*. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Krisbianto, Ervina. (2007). *“Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung)”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- KPP Pratama Makassar Utara. (2020).
- Mustafa Bola, Romi Librayanto. (2015). *“Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)”*. *Hasanuddin law review*,1(1):40.
- Nurchalis. (2018). *“Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi”*, Jurnal. Volume 7 No 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan oleh Korporasi.
- Rahman, Arif. (2013). *“Panduan Akuntansi dan Perpajakan”*. Transmedia, Jakarta.

Sri Wulandari, V. Ilat & H. Sabijono. (2014). **“Efektivitas Pelaksanaan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado”**. Jurnal EMBA Volume 2 No 2.

Sutedi, Adrian. (2016). **“Hukum Pajak”**. Jakarta : Sinar Grafika.

Suprianto, Edy. (2011). **“Akuntansi Perpajakan”**. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Vidiyanna, Rizal Putri. (2018). **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate”**. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Volume 11, No. 1.

Waluyo. (2012). **“Akuntansi Pajak Edisi 4”**. Jakarta : Salemba Empat.

Yulyanah, Sri Yani Kusumastuti. (2019). **“Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi SUB Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**, Jurnal. Volume 27 No 1.

Agus, Suparman, **“Catatan Perpajakan”** artikel ini diakses tanggal 21 April tahun 2007, dari

<http://pajaktaxes.blogspot.com/2013/02/tata-cara-pemeriksaan-pajak.html>

Direktorat Jendral Pajak, **“Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi”**, artikel ini diakses tanggal 20 Juli tahun 2020, dari

<https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

Erikson Wijaya. (2016). **”5 Modus Penggelapan Pajak”**, artikel ini diakses tanggal 8 Agustus tahun 2020, dari

<http://punditax.com/5-modus-penggelapan-pajak/#>

<https://www.aturduit.com/articles/pengertian-jenis-manfaat-fungsi-pajak-indonesia/> artikel ini diakses pada tanggal 19 Februari tahun 2020.

<https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/5-ketentuan-anti-tax-avoidance/> artikel ini diakses pada tanggal 19 Februari tahun 2020.

<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/tax-avoidance-sebagai-pelanggaran-hukum-perpajakan/> artikel ini diakses pada tanggal 5 Maret tahun 2020.

Zsazy. (2019). **“Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman dan Risikonya di Sini!”**, artikel ini diakses tanggal 24 November tahun 2019, dari

<https://www.online-pajak.com/agresivitas-pajak>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA**

KOMPLEKS GEDUNG KEUANGAN NEGARA MAKASSAR, JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, MAKASSAR 90232
TELEPON: (0411) 456132, 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411) 456131; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-120/WPJ.15/BD.05/2020 03 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Izin Penelitian
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Gd. 1 Lt. 6
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Nomor : A-963/FEB/UNIBOS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penerusan Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Afhi Dwi Yulianti
NIM : 4516013004
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Analisis Perilaku Tax Avoidance oleh Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan di KPP Pratama Makassar Utara;

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Utara sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

